



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 361/Pdt.G/2025/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Laki-laki, Lahir di Buleleng, tanggal 13 Oktober 1989/Umur 35 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum., Advokat pada kantor Hukum Komang Agus Setiabudi, S.H., yang beralamat di Singaraja-Bali berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 Mei 2025 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 674 SK TK I/2025/PN. Sgr tertanggal 17 Juni 2025 , Selanjutnya di sebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan

Tergugat, Perempuan, Lahir di Lasiana, tanggal 19 Mei 1989/Umur 36 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 15 Mei 2025 dalam Register Nomor 361/Pdt.G/2025/PN Sgr;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir di wakili oleh Kuasa Hukumnya dipersidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 361/Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 17 Juni 2025, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis dengan alasan akan memperbaiki gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV selengkapnya berbunyi : *"Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 272 RV selengkapnya berbunyi : *"Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan, Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama, Pencabutan instansi membawa akibat hukum kepada:*

- 1) Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan ;*
- 2) Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya ;*
- 3) Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera";*

Menimbang, terhadap permohonan pencabutan perkara perdata gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Gugatan Penggugat dengan berdasarkan ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) maka permohonan pencabutan perkara Perdata Gugatan Nomor Register 361/Pdt.G/2025/PN Sgr beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat yang mengajukan pencabutan perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 272

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 361/Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering (Rv), Kuasa Penggugat berkewajiban membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271, Pasal 272 *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering (Rv)* dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan dengan register perkara Nomor 361/Pdt.G/2025/PN Sgr;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan dengan register perkara Nomor 361/Pdt.G/2025/PN Sgr dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor 361/Pdt.G/2025/PN Sgr pada register perkara perdata gugatan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 206.500,00 (dua ratus enam ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 oleh kami, I Made Bagiarta, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H.,M.H dan Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Kadek Hendra Palgunadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H.M.H

I Made Bagiarta, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 361/Pdt.G/2025/PN Sgr



Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Kadek Hendra Palgunadi, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp100.000,00
3. Penggandaan berkas	Rp 10.500,00
4. Panggilan	Rp 16.500,00
5. PNBP	Rp 20.000,00
6. PNBP Cabut	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
8. Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah	206.500,00 (dua ratus enam ribu lima ratus rupiah);